

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANA INVESTASI BERBASIS ESG
(ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE) DALAM HUKUM INVESTASI
INDONESIA****Muhammad Al Ghiffary**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email : muh.alghiffary@gmail.com**ABSTRAK**

Urgensi penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam kerangka hukum investasi Indonesia semakin meningkat seiring dengan tuntutan global terhadap investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Prinsip ESG tidak hanya menjadi alat ukur non-finansial tetapi juga strategi mitigasi risiko jangka panjang. Namun, regulasi Indonesia saat ini masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan ESG secara komprehensif. Hambatan normatif meliputi kurangnya kerangka hukum spesifik dan tumpang tindih regulasi, sedangkan hambatan kelembagaan terkait dengan fragmentasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas. Ketiadaan standar nasional ESG yang jelas serta kapasitas SDM yang terbatas juga memperlambat implementasi. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi regulasi yang mengakomodasi ESG secara eksplisit dan pembentukan badan koordinasi ESG untuk pengawasan terpadu. Peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem data terintegrasi, serta pemberian insentif fiskal/non-fiskal juga menjadi solusi strategis. Dengan harmonisasi hukum dan kelembagaan yang efektif, Indonesia dapat menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas investasi yang berkontribusi pada pembangunan nasional yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

Kata Kunci: Prinsip ESG, Hukum Investasi, Keberlanjutan

ABSTRACT

The urgency to implement Environmental, Social, and Governance (ESG) principles within Indonesia's investment legal framework is growing due to global demands for sustainable and accountable investments. ESG principles serve not only as non-financial performance measures but also as long-term risk mitigation strategies. However, current Indonesian regulations remain fragmented and do not comprehensively integrate ESG. Normative barriers include the lack of specific legal frameworks and regulatory overlaps, while institutional obstacles involve fragmented coordination among regulatory bodies. The absence of clear national ESG standards and limited human

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

resource capacity further hinder effective implementation. Therefore, regulatory revisions explicitly incorporating ESG and the establishment of a dedicated ESG coordination body for integrated supervision are necessary. Enhancing human resource capabilities, developing integrated data systems, and providing fiscal/non-fiscal incentives are strategic solutions. Through effective legal and institutional harmonization, Indonesia can ensure sustainable and accountable investments, contributing to inclusive and environmentally conscious national development.

Keywords: *ESG Principles, Investment Law, Sustainability*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan dinamika ekonomi dan sosial yang semakin kompleks, investasi tidak lagi semata-mata diukur dari segi keuntungan finansial, melainkan juga dari bagaimana investasi tersebut mampu menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi standar internasional yang diakui sebagai indikator penting dalam menilai kualitas dan tanggung jawab suatu investasi. ESG menekankan tiga aspek utama yakni perlindungan lingkungan (Environmental), tanggung jawab sosial (Social), serta praktik tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel (Governance). Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang besar, keberadaan prinsip ESG menjadi sangat relevan dan penting untuk diintegrasikan secara normatif dalam sistem hukum investasi nasional.¹

Urgensi penerapan ESG dalam hukum investasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa pembangunan ekonomi yang pesat seringkali berdampak negatif pada lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, deforestasi, dan pengelolaan limbah industri yang tidak bertanggung jawab, serta konflik sosial yang muncul antara investor dan masyarakat adat atau komunitas lokal, menunjukkan adanya kekurangan regulasi yang mengatur aspek keberlanjutan secara menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyebutkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penerapan prinsip ESG masih bersifat deklaratif dan belum diikuti dengan aturan pelaksana yang jelas dan mengikat. Akibatnya, praktik investasi seringkali tidak memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara konsisten, sehingga berpotensi merusak ekosistem dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Selain itu, dari aspek tata kelola, masih sering ditemukan berbagai masalah seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan izin, pengadaan lahan, dan pemberian insentif fiskal yang dapat membuka ruang bagi praktik korupsi dan konflik kepentingan. Hal ini menandakan perlunya penguatan regulasi yang tidak hanya menuntut kepatuhan formal, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan integritas dalam setiap tahapan investasi. Oleh karena itu, pembentukan peraturan pelaksana yang

¹ Budiman, I. F., Sitanggang, M. B. R., & Hidayat, M. R. (2025). Meningkatkan peran generasi muda dalam mendukung green economy dengan instrumen investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui program dimension circular. *Jurnalku*, 5(1), 87-99.

mengintegrasikan prinsip ESG secara komprehensif merupakan langkah strategis untuk mendorong investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.²

Selain kondisi domestik, tekanan global juga menjadi faktor pendorong penting bagi Indonesia untuk segera mengadopsi peraturan pelaksana investasi berbasis ESG. Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan International Finance Corporation (IFC) serta investor institusional dunia kini semakin mengedepankan standar ESG sebagai syarat pendanaan dan investasi. Perusahaan yang tidak memenuhi standar ini berisiko kehilangan akses pembiayaan dan peluang bisnis di pasar global. Dengan demikian, harmonisasi hukum nasional dengan standar ESG internasional bukan hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk menjaga daya saing Indonesia dalam menarik investasi berkualitas yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Namun, pembentukan peraturan pelaksana ini tidak lepas dari berbagai tantangan normatif dan kelembagaan. Ketidadaan kerangka hukum yang spesifik dan integratif mengenai ESG dalam hukum investasi saat ini menyebabkan lemahnya penegakan prinsip keberlanjutan. Fragmentasi kewenangan antar lembaga pemerintah seperti Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Otoritas Jasa Keuangan juga menghambat koordinasi dan pengawasan yang efektif. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan data yang memadai turut menjadi hambatan dalam implementasi ESG secara menyeluruh.

Oleh sebab itu, pembentukan peraturan pelaksana yang jelas dan terpadu menjadi sebuah keniscayaan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Peraturan ini harus mampu menyediakan standar, mekanisme pelaporan, serta pengawasan yang ketat sehingga investasi berbasis ESG tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam praktik nyata. Selain itu, pembentukan badan koordinasi khusus dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan ESG akan mempercepat transisi menuju investasi yang berkelanjutan dan akuntabel. Dengan demikian, investasi di Indonesia dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial.³

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Urgensi Penerapan Prinsip ESG Dalam Kerangka Hukum Investasi Indonesia Untuk Menjamin Keberlanjutan Dan Akuntabilitas Investasi?
2. Apa Saja Hambatan Normatif Dan Kelembagaan Yang Menghambat Pembentukan Peraturan Pelaksana Investasi Berbasis ESG Di Indonesia, Serta Bagaimana Alternatif Solusinya?

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan

² Sukarsa, G., & Akhmadi, M. H. (2024). Investasi Berkelanjutan Peran INA (Indonesia Investment Authority) dalam Optimalisasi Kerangka ESG (Environment, Social and Governance). *Jurnal E-Bis*, 8(2), 493-506.

³ Islamiati, N. M. (2023). *Pengaruh Enviromental, Social, And Governance Rating (ESGR) Terhadap Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Dan Biaya Modal Ekuitas: Studi Pada Perusahaan Indonesia Di Indeks ESG MSCI Periode 2019-2022* (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banking School).

yang bertitik tolak pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini digunakan untuk menganalisis urgensi pembentukan peraturan pelaksana investasi berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam sistem hukum investasi Indonesia. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan dalam kerangka sistem hukum nasional dan perbandingan dengan praktik internasional. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan sektoral terkait investasi dan lingkungan hidup; serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan tulisan akademik yang mendukung analisis teoritis dan konseptual ESG. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah teknis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), guna memahami kedudukan ESG dalam sistem hukum serta urgensi pembentukan peraturan pelaksana. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji relevansi hukum yang berlaku terhadap kebutuhan pembaruan regulasi investasi.

PEMBAHASAN

1. Urgensi Penerapan Prinsip ESG Dalam Kerangka Hukum Investasi Indonesia Untuk Menjamin Keberlanjutan Dan Akuntabilitas Investasi

Dalam era globalisasi dan transformasi ekonomi yang semakin mengedepankan keberlanjutan, prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) telah menjadi salah satu standar fundamental dalam menilai kelayakan dan kualitas suatu investasi. ESG tidak hanya menjadi alat ukur non-finansial terhadap tanggung jawab perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko dalam jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, urgensi penerapan prinsip ESG dalam kerangka hukum investasi semakin signifikan mengingat Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber daya alam melimpah, ekosistem sosial yang kompleks, dan tata kelola pemerintahan yang terus berkembang. Ketiga pilar ESG—lingkungan, sosial, dan tata kelola—merupakan isu yang melekat dalam dinamika investasi di Indonesia, yang jika tidak diatur secara normatif dapat berujung pada kerusakan lingkungan, pelanggaran hak-hak masyarakat lokal, serta konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Secara yuridis, dasar hukum investasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), yang menyatakan bahwa investasi harus dilakukan berdasarkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Pasal 2 huruf f). Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sudah secara normatif dijadikan sebagai prinsip dalam hukum investasi nasional. Namun, regulasi tersebut masih bersifat deklaratif dan belum memiliki aturan turunan yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip ESG secara komprehensif. Akibatnya, banyak investor maupun badan usaha yang belum secara serius menerapkan ESG dalam aktivitas operasional dan pengambilan keputusan investasinya. Ketidakhadiran pengaturan pelaksana membuat prinsip ESG tidak memiliki daya ikat hukum

yang kuat, serta menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap komitmen keberlanjutan para investor.⁴

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebenarnya telah memberikan dasar bagi dimensi "E" (Environmental) dalam ESG. Salah satunya melalui kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan besar dan penting. Namun, UU PPLH lebih berfokus pada aspek perlindungan lingkungan hidup, bukan pada integrasi ESG sebagai satu kesatuan indikator investasi berkelanjutan. Selain itu, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai omnibus law yang merevisi banyak regulasi termasuk bidang lingkungan dan investasi, justru menimbulkan kekhawatiran karena dianggap melonggarkan standar lingkungan atas nama efisiensi investasi. Hal ini mempertegas pentingnya ESG untuk dijadikan instrumen hukum tersendiri agar keberlanjutan dan akuntabilitas investasi tidak dikorbankan demi percepatan pertumbuhan ekonomi semata. Urgensi penerapan ESG dalam hukum investasi Indonesia juga dapat dilihat dari meningkatnya tekanan global terhadap praktik bisnis yang tidak ramah lingkungan dan tidak etis. Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC), serta para investor institusional kini mulai mensyaratkan kepatuhan terhadap ESG sebagai bagian dari persyaratan pembiayaan. Misalnya, Prinsip-Prinsip Equator (Equator Principles) mengharuskan lembaga keuangan yang menjadi anggotanya untuk memastikan bahwa proyek yang mereka danai telah memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat. Jika Indonesia ingin tetap kompetitif dan menarik investasi dari lembaga-lembaga tersebut, maka harmonisasi hukum nasional dengan standar ESG global menjadi keniscayaan. Selain itu, investor yang memperhatikan aspek ESG cenderung memiliki komitmen jangka panjang dan lebih memperhatikan risiko reputasi serta kepatuhan hukum, sehingga dapat mengurangi risiko investasi yang merugikan negara dan masyarakat.

Dari perspektif sosial, banyak kegiatan investasi di Indonesia yang berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat, pekerja, dan komunitas lokal. Misalnya, konflik agraria antara perusahaan perkebunan atau pertambangan dengan masyarakat setempat sering kali terjadi akibat tidak adanya mekanisme hukum yang mengatur kewajiban sosial perusahaan secara jelas. Padahal, pilar "S" dalam ESG menekankan pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta relasi yang adil antara investor dan masyarakat. Tanpa instrumen hukum yang mewajibkan perusahaan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan, maka prinsip social license to operate tidak akan pernah bisa diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, pengaturan ESG juga diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dalam aspek tanggung jawab sosial investasi. Pilar "G" (Governance) dalam ESG berkaitan erat dengan praktik tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, integritas, dan anti-korupsi. Dalam konteks Indonesia, masih sering ditemukan permasalahan tata kelola proyek investasi yang tidak transparan, terutama dalam pengadaan lahan, perizinan,

⁴ Latisha, N., & Dirkharehza, R. (2024). Optimalisasi Regulasi Transformasi Digital Perbankan dengan Implementasi Berbasis Environmental Social Governance Sebagai Bentuk Transisi Menuju Green Banking. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 198-215.

serta pemberian insentif fiskal. Belum adanya standar tata kelola ESG dalam hukum investasi mengakibatkan lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap praktik bisnis. Hal ini juga meningkatkan risiko terjadinya suap dan konflik kepentingan antara pejabat publik dan investor. Pembentukan regulasi ESG dalam hukum investasi akan membuka ruang pembenahan tata kelola dengan menekankan prinsip keterbukaan informasi, pelaporan berkala, serta penguatan peran otoritas pengawas dan lembaga independen.⁵

Urgensi lainnya dapat ditinjau dari aspek perlindungan hukum terhadap investor itu sendiri. Saat ini, investor yang telah menerapkan ESG tidak mendapatkan insentif hukum yang memadai. Padahal, dalam praktik internasional, negara dapat memberikan insentif berupa pemotongan pajak, kemudahan perizinan, atau akses pembiayaan yang lebih besar kepada investor yang terbukti memenuhi indikator ESG. Hal ini tidak hanya meningkatkan minat investor untuk bertransformasi ke arah yang lebih bertanggung jawab, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah dapat mendorong penerapan ESG melalui skema *green investment*, tax holiday berbasis keberlanjutan, serta kemudahan integrasi dengan lembaga keuangan hijau. Namun semua ini memerlukan landasan hukum yang tegas, agar tidak hanya menjadi wacana administratif yang lemah pelaksanaannya. Dari perspektif perbandingan hukum, sejumlah negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan telah lebih maju dalam menerapkan ESG sebagai bagian dari sistem hukum investasi mereka. Uni Eropa, misalnya, telah mengadopsi Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) dan EU Taxonomy Regulation yang mewajibkan perusahaan investasi untuk mengungkapkan informasi ESG secara transparan. Jepang mengintegrasikan ESG ke dalam kebijakan investasi nasionalnya melalui Japan Stewardship Code dan Corporate Governance Code. Langkah-langkah ini dapat dijadikan model oleh Indonesia dalam menyusun peraturan pelaksana ESG yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik hukum nasional. Regulasi tersebut dapat hadir dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menetapkan standar minimum ESG bagi seluruh pelaku investasi. Dalam jangka panjang, ESG juga dapat dimasukkan sebagai kriteria dalam penilaian izin usaha dan sebagai alat evaluasi kinerja investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tanpa kerangka hukum yang mengatur ESG secara sistematis, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan global, menghadapi resistensi sosial, serta menanggung kerugian lingkungan yang masif akibat praktik investasi yang tidak bertanggung jawab.⁶

Implementasi prinsip ESG dalam hukum investasi Indonesia tidak hanya penting dari sisi normatif dan praktis, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap reputasi negara di mata dunia internasional. Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam berbagai perjanjian multilateral seperti Paris Agreement (Perjanjian Paris 2015) telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mengadopsi pembangunan berkelanjutan. Namun, komitmen ini belum sepenuhnya terefleksikan dalam sistem hukum investasi nasional. Tidak adanya

⁵ Mubarak, A. (2022). Investasi Etis (Ethical Investment)(Konsep, Dasar Pertimbangan Dan Pendekatan). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 766-783.

⁶ Utama, K., & Budhidharma, V. (2022). Analisis Pengaruh Environmental and Sustainable Policies Terhadap Abnormal Return dan Volatilitas Return Saham Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Finansial dan Perbankan*, 1(2).

pengaturan eksplisit yang mewajibkan integrasi ESG dalam praktik investasi menjadikan Indonesia berisiko dianggap tidak konsisten dengan komitmen globalnya. Hal ini dapat memengaruhi persepsi investor, terutama mereka yang berasal dari negara-negara yang sudah mengadopsi standar ESG sebagai syarat utama dalam ekspansi bisnis lintas negara. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang menegaskan penerapan ESG dalam sistem investasi akan menjadi sinyal positif bahwa Indonesia serius dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.

Selanjutnya, dari aspek keberlanjutan ekonomi, ESG menjadi instrumen penting untuk menciptakan investasi yang tahan terhadap krisis. Pengalaman global menunjukkan bahwa perusahaan dan proyek investasi yang memiliki performa ESG yang baik cenderung lebih stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi, pandemi, maupun tekanan pasar. Hal ini karena ESG mendorong manajemen risiko yang lebih matang, hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, serta sistem tata kelola internal yang kuat. Dalam konteks Indonesia, di mana sektor-sektor investasi seperti pertambangan, energi, dan infrastruktur sangat bergantung pada kondisi sosial dan lingkungan lokal, maka penerapan ESG menjadi elemen penting dalam menjaga kesinambungan proyek dan menghindari konflik yang dapat menunda atau membatalkan investasi. Urgensi penerapan ESG juga relevan dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat dan kelompok rentan. Banyak kasus di Indonesia menunjukkan bahwa praktik investasi yang tidak mempertimbangkan aspek sosial sering kali menimbulkan konflik horizontal, pengusuran, bahkan kriminalisasi masyarakat lokal yang mempertahankan hak atas tanahnya. Padahal, prinsip ESG mensyaratkan adanya mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat terdampak. Tanpa instrumen hukum yang mengatur FPIC dan kewajiban partisipasi masyarakat dalam proses investasi, negara justru berisiko melanggar prinsip-prinsip HAM dan keadilan sosial. Dengan memasukkan ESG dalam sistem hukum investasi, pemerintah dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat serta mendorong model investasi yang inklusif dan partisipatif.

Dalam aspek penegakan hukum, penerapan ESG yang dituangkan dalam peraturan hukum positif juga dapat memperjelas parameter legalitas dan kepatuhan dalam kegiatan investasi. Saat ini, penilaian terhadap legalitas investasi masih bersandar pada perizinan administratif dan kepatuhan fiskal, sementara aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sering kali diabaikan atau hanya menjadi formalitas. Dengan hadirnya regulasi ESG, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan auditor pemerintah dapat memiliki acuan hukum yang lebih lengkap dalam menilai dan mengawasi kinerja investasi. ESG dapat menjadi indikator integritas perusahaan dan alat bantu dalam mengidentifikasi potensi korupsi, konflik kepentingan, dan pelanggaran HAM dalam proses bisnis. Penting pula untuk dicatat bahwa ESG tidak harus dipahami sebagai beban atau hambatan bagi investor, melainkan sebagai peluang strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dalam banyak studi internasional, perusahaan yang menerapkan ESG dengan baik justru lebih disukai oleh investor jangka panjang, termasuk oleh dana pensiun, sovereign wealth fund, dan institusi pembiayaan pembangunan. Bahkan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), ESG menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor swasta yang sejalan dengan

tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, regulasi ESG yang tepat tidak hanya melindungi kepentingan publik, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan daya tarik investasi Indonesia di pasar global.

2. Hambatan Normatif Dan Kelembagaan Yang Menghambat Pembentukan Peraturan Pelaksana Investasi Berbasis ESG Di Indonesia, Serta Bagaimana Alternatif Solusinya

Investasi berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) saat ini menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai upaya mendorong pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Namun, pembentukan peraturan pelaksana investasi berbasis ESG di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan, baik secara normatif maupun kelembagaan. Hambatan normatif ini antara lain berkaitan dengan belum adanya kerangka hukum yang spesifik dan komprehensif yang mengatur ESG sebagai dasar regulasi investasi. Secara umum, peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait investasi masih berfokus pada aspek ekonomi dan legal formal tanpa mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG secara menyeluruh. Misalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menerapkan prinsip ESG dalam kegiatan investasi mereka. Hal ini menyebabkan lemahnya pijakan hukum bagi pelaku usaha maupun lembaga pengawas dalam menerapkan dan mengawasi pelaksanaan investasi berbasis ESG.⁷

Selain itu, hambatan normatif juga muncul dari tumpang tindihnya aturan yang mengatur berbagai aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola di sektor investasi. Contohnya, terdapat aturan lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur aspek lingkungan, tetapi belum terintegrasi dengan regulasi yang mengatur aspek sosial dan tata kelola perusahaan. Ketidakselarasan antar peraturan ini menyulitkan pembentukan satu peraturan pelaksana yang menjadi payung hukum tunggal untuk investasi berbasis ESG, sehingga praktiknya masih bersifat parsial dan tidak sistematis. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya standar nasional yang jelas dan diakui secara luas mengenai apa yang dimaksud dengan kriteria ESG yang sesuai konteks Indonesia, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun tata kelola. Dari sisi kelembagaan, Indonesia menghadapi kendala berupa fragmentasi dan koordinasi yang lemah antar lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan investasi dan ESG. Misalnya, Kementerian Investasi/BKPM sebagai lembaga pengatur investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pengawas lingkungan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi aspek tata kelola dan pelaporan keuangan perusahaan, masih berjalan sendiri-sendiri dengan mandat yang belum terintegrasi secara optimal dalam konteks ESG. Fragmentasi ini menyebabkan kurang efektifnya penegakan dan pengawasan penerapan ESG karena tidak ada satu lembaga yang memiliki peran koordinatif dan otoritas penuh dalam

⁷ Irawan, F., Lindrawati, L., & Dwijayanti, S. P. F. (2025). Relevansi Nilai dari Informasi Environmental, Social, dan Governance. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 23-39.

memastikan investasi berjalan sesuai prinsip ESG secara menyeluruh. Sebagai contoh, meskipun OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, cakupan regulasi ini masih terbatas pada sektor keuangan dan belum mencakup seluruh jenis investasi di sektor riil.

Selain itu, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memahami konsep ESG secara komprehensif di berbagai lembaga terkait masih terbatas. Hal ini menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif. Kurangnya data dan informasi yang dapat diandalkan mengenai dampak investasi terhadap aspek ESG juga menyulitkan pengambilan keputusan yang berbasis bukti serta evaluasi keberhasilan implementasi peraturan. Di sisi lain, budaya birokrasi yang masih cenderung kaku dan resistensi terhadap perubahan regulasi inovatif turut memperlambat proses pembentukan dan implementasi peraturan ESG yang adaptif terhadap kebutuhan zaman. Untuk mengatasi hambatan normatif, diperlukan upaya revisi dan penyelarasan regulasi yang sudah ada dengan memasukkan prinsip-prinsip ESG secara eksplisit dalam peraturan investasi. Pemerintah dapat memulai dengan membangun kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai investasi berbasis ESG melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang mengatur tata cara, standar, dan mekanisme pelaporan investasi ESG. Selain itu, pembuatan standar nasional ESG yang disusun bersama dengan pelaku usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat akan memberikan kepastian dan acuan yang jelas bagi investor dan regulator. Landasan hukum yang kuat ini penting agar tidak hanya menjadi wacana, melainkan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku investasi.⁸

Dari sisi kelembagaan, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural untuk memperkuat koordinasi antar lembaga yang terkait dengan ESG. Misalnya, pembentukan satu badan koordinasi khusus ESG yang berfungsi sebagai pusat kebijakan, pengawasan, dan pelaporan investasi ESG bisa menjadi solusi agar pengaturan dan pengawasan dapat berjalan secara terpadu. Badan ini dapat berperan sebagai mediator antara Kementerian Investasi, KLHK, OJK, dan lembaga lain sehingga meminimalkan tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif dan kerja sama dengan lembaga internasional yang sudah lebih maju dalam penerapan ESG juga sangat penting untuk memperkuat implementasi kebijakan. Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi juga menjadi kunci penting dalam mengatasi hambatan kelembagaan. Pemerintah perlu membangun platform digital yang dapat mengumpulkan, memantau, dan melaporkan indikator ESG secara transparan dan akurat. Hal ini akan memudahkan evaluasi kinerja investasi berbasis ESG dan memberikan insentif kepada perusahaan yang berhasil memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk memacu minat investor, pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal, seperti

⁸ Pranesti, A., Larasati, K. S., & Widiyanti, A. (2022). Kinerja keterlanjutan dan nilai perusahaan: Sebuah kajian teoritis. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1624-1631.

pengurangan pajak atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang menjalankan investasi berbasis ESG.⁹

Lebih jauh, edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat, dan stakeholder terkait prinsip ESG dan manfaatnya harus terus ditingkatkan agar terjadi perubahan budaya investasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menggandeng media, akademisi, dan komunitas bisnis untuk melakukan kampanye yang masif dan berkelanjutan mengenai pentingnya investasi yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dengan demikian, selain regulasi yang memadai, muncul juga kesadaran kolektif yang mendorong pelaksanaan ESG secara sukarela dari dalam masyarakat bisnis. Sebagai dasar hukum pelaksanaan perbaikan dan pengembangan regulasi investasi berbasis ESG, pemerintah dapat merujuk pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini selaras dengan nilai keberlanjutan dalam investasi ESG. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sehingga sangat relevan dengan konsep ESG. Untuk aspek sosial dan tata kelola, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai kewajiban perusahaan dalam menjalankan fungsi sosial dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan (stakeholders), yang menjadi bagian penting dalam aspek sosial dan governance dalam ESG.

Hambatan normatif dan kelembagaan yang menghambat pembentukan peraturan pelaksana investasi berbasis ESG di Indonesia bersifat multidimensional, meliputi kurangnya regulasi yang terintegrasi dan komprehensif, fragmentasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan kapasitas dan budaya kelembagaan. Solusi yang dapat ditempuh antara lain revisi dan penyelarasan regulasi yang mengintegrasikan prinsip ESG, pembentukan badan koordinasi khusus ESG, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem data terintegrasi, serta edukasi dan sosialisasi masif kepada para pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah tersebut, investasi berbasis ESG di Indonesia dapat berkembang lebih baik, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Salah satu hambatan normatif yang signifikan dalam pembentukan regulasi investasi berbasis ESG di Indonesia adalah karakteristik hukum yang cenderung fragmentaris dan sektoral. Regulasi yang ada banyak mengatur secara parsial aspek lingkungan, sosial, atau tata kelola tanpa adanya integrasi menyeluruh yang mengikat semua aspek tersebut ke dalam satu kesatuan hukum yang komprehensif. Misalnya, aturan tentang perlindungan lingkungan hidup diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan aspek sosial dalam investasi lebih banyak tertuang dalam regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Demikian pula,

⁹ Tobing, J. L., & Sebastian, K. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Sebagai Instrumen Investasi dalam Penerapan Sustainable Investment di Pasar Modal Indonesia. *Technology and Economics Law Journal*, 1(1), 2.

tata kelola perusahaan banyak diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sejumlah peraturan OJK, namun tanpa keterpaduan dengan prinsip-prinsip lingkungan dan sosial yang menjadi esensi ESG. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, karena mereka harus merujuk pada beragam peraturan yang tidak selalu sinkron dan terkadang bertentangan satu sama lain.

Ketidakjelasan definisi dan standar ESG dalam konteks Indonesia juga menjadi hambatan normatif yang mengakibatkan inkonsistensi implementasi di lapangan. ESG adalah konsep global yang secara prinsip mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, tetapi penerapan spesifiknya sangat bergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing negara. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki standar nasional atau pedoman yang baku dan terintegrasi mengenai ESG yang dapat dijadikan acuan bagi investor maupun regulator. Padahal, standar yang jelas dan diakui secara nasional sangat penting agar pengawasan dan evaluasi kinerja ESG dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Ketidakhadiran standar ini menyebabkan banyak perusahaan masih menjalankan prinsip ESG secara normatif dan sukarela, sehingga penerapannya menjadi sporadis dan belum merata. Selain itu, hambatan kelembagaan yang signifikan terlihat pada lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang memiliki otoritas atas berbagai aspek ESG. Kementerian Investasi/BKPM memegang peranan penting dalam mengatur dan mendorong investasi, namun kewenangan mereka terbatas pada aspek administratif dan perizinan, tanpa pengawasan menyeluruh terhadap penerapan ESG. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan fokus pada pengawasan aspek lingkungan, sementara Otoritas Jasa Keuangan mengatur aspek tata kelola dan pelaporan bagi perusahaan yang masuk di sektor keuangan. Namun, belum ada satu lembaga pusat yang diberi mandat kuat untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua aspek ESG ini secara sistematis dan komprehensif. Hal ini menyebabkan kebijakan dan pengawasan ESG berjalan secara terpisah dan kadang-kadang tumpang tindih, bahkan saling mengabaikan satu sama lain. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan implementasi ESG, sehingga investasi yang semestinya berorientasi pada keberlanjutan belum sepenuhnya terwujud.¹⁰

Lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan pengetahuan mengenai ESG di kalangan aparatur pemerintah juga menjadi hambatan kelembagaan yang cukup serius. Konsep ESG yang masih relatif baru dan berkembang secara dinamis menuntut aparatur pemerintah untuk memiliki pemahaman yang memadai, baik dalam aspek teknis maupun kebijakan. Namun, di lapangan banyak pejabat dan staf pengawas yang masih kurang memahami prinsip dan manfaat ESG sehingga kurang mampu merumuskan kebijakan yang tepat atau melakukan pengawasan secara efektif. Keterbatasan ini diperparah oleh kurangnya pelatihan, studi banding, dan kerja sama internasional yang terstruktur untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah. Akibatnya, inisiatif terkait ESG lebih banyak digerakkan oleh pelaku swasta dan lembaga internasional, sedangkan peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas belum optimal. Kurangnya sistem data dan informasi yang terintegrasi dan akurat

¹⁰ Indrajat, H., Subekti, R., & Jaelani, A. K. (2025). Proses Pengambilan Keputusan Pada Pengelolaan dan Pendistribusian Lahan Oleh Badan Bank Tanah: Sebuah Tinjauan Hukum. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 50-63.

mengenai pelaksanaan ESG di lapangan juga menjadi faktor penghambat lain. Sistem informasi yang memadai sangat penting agar pengawasan, evaluasi, dan pelaporan investasi berbasis ESG dapat dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Namun saat ini, Indonesia belum memiliki platform digital nasional yang dapat mengakomodasi pengumpulan data ESG dari berbagai sektor secara real-time dan terintegrasi. Data yang tersedia masih tersebar di berbagai lembaga dengan standar yang berbeda, sehingga sulit dilakukan analisis menyeluruh dan penentuan kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, ketiadaan data yang akurat juga menghambat kemampuan pemerintah dan investor dalam melakukan risiko analisis dan penilaian dampak sosial dan lingkungan secara komprehensif.

Untuk mengatasi hambatan normatif tersebut, salah satu solusi strategis yang dapat diambil adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ESG. Pemerintah perlu mendorong revisi undang-undang dan peraturan terkait agar secara eksplisit memasukkan prinsip-prinsip ESG sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan investasi. Misalnya, revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk mencakup persyaratan ESG dalam perizinan investasi, serta penyempurnaan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar kewajiban pelaporan ESG menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Pemerintah juga perlu menerbitkan regulasi pelaksana yang jelas dan rinci mengenai penerapan ESG, termasuk mekanisme verifikasi dan sanksi bagi pelanggaran. Pembuatan standar nasional ESG yang disusun bersama berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan LSM—akan menjadi acuan utama yang menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan ESG.

Di tingkat kelembagaan, pemerintah harus membangun mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga dengan membentuk badan atau komite khusus ESG yang memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan kebijakan dan pengawasan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola investasi. Badan ini juga berperan sebagai pusat data dan informasi ESG serta menjadi ujung tombak dalam mengawal pelaksanaan regulasi. Penguatan peran OJK dalam memperluas cakupan regulasi keuangan berkelanjutan juga penting agar sektor keuangan dapat berperan lebih aktif dalam mendorong investasi berbasis ESG di sektor riil. Selain itu, pemberdayaan dan pelatihan sumber daya manusia melalui program-program berkelanjutan yang melibatkan kerja sama dengan lembaga internasional serta institusi pendidikan dapat meningkatkan kapasitas teknis aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan ESG. Pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem pemantauan dan pelaporan ESG sangat diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses data secara transparan dan terpercaya. Pemerintah dapat mengembangkan platform digital terpadu yang memungkinkan pelaporan ESG dilakukan secara elektronik dan terstandardisasi, sehingga memudahkan monitoring, evaluasi, dan audit oleh pihak yang berwenang maupun masyarakat luas. Dengan transparansi data ini, investor juga dapat melakukan analisis risiko dan dampak secara lebih akurat, sehingga mendorong praktik investasi yang lebih bertanggung jawab.

Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat insentif bagi pelaku usaha yang menjalankan investasi berbasis ESG, baik melalui kemudahan perizinan, pengurangan pajak, maupun akses

pembiayaan yang lebih menguntungkan. Insentif ini tidak hanya mendorong kesadaran dan partisipasi aktif pelaku usaha, tetapi juga menandakan komitmen negara dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan. Pemberian penghargaan atau sertifikasi khusus bagi perusahaan yang berhasil menerapkan prinsip ESG secara konsisten juga dapat menjadi motivasi tambahan. Selain peran pemerintah, pembentukan budaya investasi berkelanjutan juga harus didorong melalui edukasi dan sosialisasi secara massif kepada masyarakat dan dunia usaha. Penguatan peran media, komunitas bisnis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengkampanyekan nilai-nilai ESG akan membantu meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha serta konsumen terhadap keberlanjutan. Kampanye yang efektif dapat mengubah paradigma investasi dari orientasi jangka pendek yang hanya mengutamakan keuntungan finansial menjadi investasi yang mengedepankan dampak positif bagi lingkungan dan sosial serta tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Secara yuridis, penguatan regulasi ESG ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang relevan. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang berimplikasi pada perlunya investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, Indonesia juga terikat pada berbagai instrumen internasional terkait pembangunan berkelanjutan, seperti Agenda 2030 dan Paris Agreement, yang mengharuskan negara-negara anggotanya menerapkan kebijakan yang selaras dengan prinsip ESG. Oleh karena itu, regulasi nasional yang mengatur investasi berbasis ESG juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya. Pembentukan peraturan pelaksana investasi berbasis ESG yang efektif di Indonesia membutuhkan transformasi normatif dan kelembagaan yang menyeluruh. Integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam satu kerangka regulasi yang jelas, didukung koordinasi antar lembaga yang kuat, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, serta sistem data dan insentif yang mendukung, menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan investasi berkelanjutan di Indonesia. Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai negara yang mampu mengelola investasi secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup jangka panjang.

PENUTUP

Penerapan prinsip ESG dalam kerangka hukum investasi Indonesia sangatlah mendesak guna menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas investasi. Meskipun prinsip keberlanjutan telah diakui dalam beberapa regulasi, namun pengintegrasian ESG secara komprehensif dalam sistem hukum investasi masih minim dan belum mengikat secara efektif. Hal ini mengakibatkan potensi risiko kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta tata kelola yang buruk dalam praktik investasi. Hambatan normatif seperti ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi serta hambatan kelembagaan berupa kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah semakin memperlambat pembentukan aturan pelaksana investasi berbasis ESG. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan sistem data yang belum memadai juga menjadi kendala utama dalam pengawasan dan implementasi ESG. Oleh karena itu, tanpa pengaturan hukum yang jelas dan kelembagaan yang

kuat, investasi di Indonesia berpotensi gagal memenuhi standar keberlanjutan yang diharapkan oleh komunitas global dan domestik.

Pemerintah Indonesia perlu segera merevisi dan menyelaraskan regulasi terkait investasi dengan secara eksplisit memasukkan prinsip-prinsip ESG sebagai kewajiban hukum. Pembentukan standar nasional ESG yang melibatkan pemangku kepentingan secara luas sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan acuan implementasi bagi investor dan regulator. Dari sisi kelembagaan, perlu didirikan badan koordinasi khusus ESG yang memiliki otoritas penuh untuk mengintegrasikan pengawasan dan pelaporan investasi berbasis ESG secara terpadu. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif serta pengembangan sistem data dan informasi digital yang terintegrasi akan memperkuat pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan non-fiskal sebagai bentuk penghargaan bagi perusahaan yang berhasil menerapkan ESG, sehingga mendorong minat dan komitmen investor dalam mengadopsi praktik investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat meningkatkan daya saing investasi sekaligus melindungi lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, I. F., Sitanggang, M. B. R., & Hidayat, M. R. (2025). Meningkatkan peran generasi muda dalam mendukung green economy dengan instrumen investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui program dimension circular. *Jurnalku*, 5(1), 87-99.
- Sukarsa, G., & Akhmadi, M. H. (2024). Investasi Berkelanjutan Peran INA (Indonesia Investment Authority) dalam Optimalisasi Kerangka ESG (Environment, Social and Governance). *Jurnal E-Bis*, 8(2), 493-506.
- Islamiati, N. M. (2023). *Pengaruh Enviromental, Social, And Governance Rating (ESGR) Terhadap Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Dan Biaya Modal Ekuitas: Studi Pada Perusahaan Indonesia Di Indeks ESG MSCI Periode 2019-2022* (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banking School).
- Latisha, N., & Dirkharehza, R. (2024). Optimalisasi Regulasi Transformasi Digital Perbankan dengan Implementasi Berbasis Environmental Social Governance Sebagai Bentuk Transisi Menuju Green Banking. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 198-215.
- Mubarok, A. (2022). Investasi Etis (Ethical Investment)(Konsep, Dasar Pertimbangan Dan Pendekatan). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 766-783.
- Hutama, K., & Budhidharma, V. (2022). Analisis Pengaruh Environmental and Sustainable Policies Terhadap Abnormal Return dan Volatilitas Return Saham Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Finansial dan Perbankan*, 1(2).
- Irawan, F., Lindrawati, L., & Dwijayanti, S. P. F. (2025). Relevansi Nilai dari Informasi Environmental, Social, dan Governance. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 23-39.
- Pranesti, A., Larasati, K. S., & Widiyanti, A. (2022). Kinerja keterlanjutan dan nilai perusahaan: Sebuah kajian teoritis. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1624-1631.
- Tobing, J. L., & Sebastian, K. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Sebagai Instrumen Investasi dalam Penerapan Sustainable Investment di Pasar Modal Indonesia. *Technology and Economics Law Journal*, 1(1), 2.

Indrajat, H., Subekti, R., & Jaelani, A. K. (2025). Proses Pengambilan Keputusan Pada Pengelolaan dan Pendistribusian Lahan Oleh Badan Bank Tanah: Sebuah Tinjauan Hukum. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 50-63.